

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan merujuk pada rumusan masalah yang penulis buat dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak hotel syariah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masa Pandemi Covid-19 tahun anggaran 2019-2021 masih tergolong sangat rendah. Dilihat secara keseluruhan selama 3 Tahun terakhir, rata-rata kontribusi pajak hotel syariah pada pendapatan asli daerah (PAD) dikategorikan kurang memberikan kontribusi, karena presentase kontribusi jauh dari angka 4%. Kurangnya kontribusi pajak hotel syariah karena kurangnya jumlah hotel syariah yang berdiri di kabupaten Cirebon.
2. Kendala dan upaya yang dilakukan oleh badan pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon, kendalanya karena ada kebijakan pemerintah yang memerintahkan menutup berbagai pusat kegiatan dan bisnis termasuk hotel dan sejenisnya, akibat penutupan ini tingkat akupansi (hunian) hotel syariah sangat menurun drastis dan otomatis pendapatan hotel syariah menurun dan berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Upaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon selama masa Pandemi Covid-19 adalah penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2020 sampai tanggal 31 maret 2022
3. Dalam pandangan perspektif Hukum Ekonomi Islam Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam tata cara pemungutan pajak tetapi dalam kebijakannya sudah mengarah kepada kemaslahatan umat seperti prinsip keadilan, keseimbangan, pemerataan, kesejahteraan ekonomi, yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat luas sehingga tercapai kesejahteraan umat.

## B. Saran

Adapun Saran-saran dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah agar upaya untuk memungut pajak hotel syariah maupun yang bukan perlu ditingkatkan agar kontribusinya ke Pendapatan Asli Daerah juga meningkat.
2. Bagi pemerintah untuk dapat serta berupaya menggunakan sistem ekonomi Islam dalam tata cara pemungutan pajak. Berusaha lebih untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel syariah dengan memperketat sanksi kepada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak, dan memperbaiki system administrasi yang ada, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi secara berkala, dan juga memberikan surat teguran kepada wajib pajak/pemilik atau perusahaan hotel yang belum melunasi kewajiban.
3. Bagi peneliti-peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian, dapat melakukan tindak lanjut penelitian khususnya menambah variable yang dapat mempengaruhi PAD di kabupaten Cirebon seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak reklame.